



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0265/Pdt.G/2015/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Bengkayang sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Bengkayang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesiasebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 10 Agustus

Hal 1 dari 13 Put. No. 0265/Pdt.G/2015/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor 0265/Pdt.G/2015/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal .....’ Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX, tanggal 13 Nopember 1987;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama Sugiati, lahir 23-10-1991 dan Siswanto, lahir 8-3-1999;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah ke rumah milik bersama;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak tahun 2010, hubungan Penggugat dan Tergugat dirasakan kurang harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena awalnya Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas, akhirnya diketahui Tergugat berpacaran dengan tetangga sendiri yang bernama Parwati;
6. Bahwa, jika terjadi pertengkaran Tergugat selalu menghina dan memaki Penggugat dengan kata-kata yang tidak sopan;
7. Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada pertengahan bulan Februari 2013 disebabkan Tergugat mau menggadaikan sertifikat tanahnya tanpa sepengetahuan Penggugat;

Hal 2 dari 13 Put. No. 0265/Pdt.G/2015/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, pada bulan Maret 2013 tanpa pamit kepada Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak dan hingga Gugatan ini diajukan sudah kurang lebih selama 3 tahun, Tergugat tidak pernah pulang, tidak memberi kabar, dan tidak diketahui alamatnya dan seiring kepergian Tergugat ternyata perempuan bernama Parwati juga tidak ada di kampung;
9. Bahwa, selama meninggalkan Penggugat dan anak Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan tidak ada barang/benda yang ditinggalkan untuk jaminan nafkah Penggugat dan anak;
10. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;
11. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal 3 dari 13 Put. No. 0265/Pdt.G/2015/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat *in person* datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0265/Pdt.G/2015/PA.Bky tanggal 14 Agustus 2015 dan tanggal 14 September 2015 telah dipanggil secara resmi dan patut sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha merukunkan dengan memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX, tanggal 13 Nopember 1987, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, dandiberi tanda (P.1);
- b. Fotokopi Surat Keterangan Gugat Cerai, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bengkilu Kecamatan Tujuh Belas, Kabupaten Bengkayang, diberi tanda (P.2);

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI 1 , umur 35 tahun:

Hal 4 dari 13 Put. No. 0265/Pdt.G/2015/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi adalah adik kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 28 tahun yang lalu dan dikaruniai dua orang anak;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat setelah menikah, kemudian pindah ke rumah milik bersama;
  - Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010 mulai tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan oleh Tergugat yang sering keluar malam dan tanpa tujuan yang jelas. Tergugat kemudian diketahui berpacaran dengan Parwati yang masih bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit pada bulan Maret 2013 yang lalu. Tergugat diketahui pergi bersama Parwati dan hingga sekarang keduanya tidak diketahui keberadaannya;
  - Bahwa, Tergugat tidak pernah memberi kabar berita maupun memberikan nafkah kepada Penggugat selama kepergiannya;
  - Bahwa, Tergugat tidak ada meninggalkan harta atau barang yang bisa dijadikan jaminan nafkah oleh Penggugat;
  - Bahwa, saksi dan Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dengan bertanya kepada keluarga dan teman-temannya, akan tetapi tetap tidak diketahui keberadaannya;
  - Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Penggugat, namun gagal;
2. SAKSI 2 , umur 23 tahun, menerangkan:
- Bahwa, saksi adalah menantu Penggugat;

Hal 5 dari 13 Put. No. 0265/Pdt.G/2015/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat diketahui menikah pada tahun 1987 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat sering keluar malam. Tergugat diketahui berpacaran dengan tetangga sendiri yang bernama Parwati
- Bahwa jika terjadi pertengkaran, Tergugat selalu mengina Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2013. Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa seizin Penggugat;
- Bahwa, Tergugat tidak pernah memberi kabar berita, tidak diketahui keberadaannya dan tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat selama kepergiannya;
- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta atau barang yang bisa dijadikan jaminan nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa, saksi dan Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dengan bertanya kepada keluarga dan teman-temannya, akan tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil.

Bahwa, selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Hal 6 dari 13 Put. No. 0265/Pdt.G/2015/PA.Bky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan berdasarkan syariat agama Islam, maka berdasarkan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Bengkayang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti (P) yang mana berdasarkan ketentuan pasal 285 RBg, dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti dan dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, dan keduanya berkedudukan hukum yang benar sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, serta gugatan Penggugat beralasan hukum, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hal 7 dari 13 Put. No. 0265/Pdt.G/2015/PA.Bky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir maka Tergugat harus dianggap tidak akan mempertahankan hak-haknya dan dianggap mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana satu sama lainnya saling bersesuaian dan ada kecocokan sehingga berdasarkan pasal 308 dan 309 R.Bg, dan untuk memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahannya jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, saksi-saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti (P) dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat terikat dalam pernikahan yang sah;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2010, karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan kebiasaan Tergugat yang sering keluar malam dan diketahui menjalin hubungan dengan Parwati yang masih bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;

Hal 8 dari 13 Put. No. 0265/Pdt.G/2015/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2013. Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa seizin Penggugat;
- Bahwa, Tergugat diketahui pergi bersama dengan Parwati;
- Bahwa sejak kepergiannya, Tergugat tidak kabar berita atau pun keberadaannya;
- Bahwa, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah selama berpisah tempat tinggal dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan Penggugat sebagai jaminan nafkah;
- Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas dapat disimpulkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh perbuatan Tergugat yang sering keluar malam dan Tergugat diketahui menjalin hubungan dengan wanita lain, sehingga Majelis Hakim menilai perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut bisa mengarah kepada keretakan dan lepasnya simpul dalam rumah tangga dan harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri dalam rumah tangga Penggugat dan Penggugat tidak bisa dicapai lagi;

Menimbang, bahwa dengan sikap Penggugat yang tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, dan keadaan tersebut diperparah dengan Tergugat yang tidak memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat (vide Pasal 34 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974), maka patut diduga bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) yang sulit untuk

Hal 9 dari 13 Put. No. 0265/Pdt.G/2015/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirurunkan lagi, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah

Agung RI No. 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi:

*“Dalam suatu perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin lagi untuk dipersatukan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan itu tetap utuh”*

dan No. 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 bahwa yang dituju dari Pasal

19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, tanpa perlu mempermasalahkan siapa yang menjadi penyebab hilangnya ikatan bathin tersebut;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yakni untuk melahirkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang di antara pasangan suami-istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia belaka, bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini justru diduga kuat akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan khususnya bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum yakni sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal 10 dari 13 Put. No. 0265/Pdt.G/2015/PA.Bky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah terbukti serta memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan PPN di tempat perkawinan dilangsungkan bilamana perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah PPN tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;

Hal 11 dari 13 Put. No. 0265/Pdt.G/2015/PA.Bky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu balin sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 M. bertepatan dengan tanggal 4 Rabiulawal 1437 H. oleh kami Muhammad Rezani, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. dan Dendi Abdurrosyid, S.H.I., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu Asnul, S.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim anggota itu juga, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

**1. Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.**

**Muhammad Rezani, S.H.I**

Hal 12 dari 13 Put. No. 0265/Pdt.G/2015/PA.Bky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TTD

**2. Dendi Abdurrosyid, S.H.I., MH.**

PANITERA PENGANTI,

TTD

**Asnul, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp. 300.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp. 130.000,-
5. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
6. <u>Biaya Redaksi</u>	: <u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 521.000,-